



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan **Hak Asuh Anak (Hadhanah)** antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 November 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Garuda Sakti Km.2 (Klinik dr. Bastian) Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Perawang, 20 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Manunggal Perumahan Green Panam Regency Blok B.14 RT. 002 RW. 036 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parindungan, S.H.,M.H.,C.I.A berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SKK/Adv-PP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak nama Dewantara Andalan Bastian, lahir tanggal 25 Mei 2016 dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
3. Menetapkan Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya Hadhanah (kebutuhan hidup) anak diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan peningkatan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 02 Agustus 2021 menyatakan, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 yang diterima oleh Kuasa Terbanding;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 12 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Lurah setempat karena Terbanding/kuasa tidak ada di tempat untuk disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya;

Membaca surat Pengiriman Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Nomor W4-A1/3745/HK.05/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani Panitera bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding Nomor 100/MKB/Adv-PP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 13 Agustus 2021, bahwa Pembanding datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa berkas perkara banding, sedangkan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas, sebagaimana surat keterangan tidak membaca berkas Nomor 782/PdtG/2021/PA.Pbr tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/266/HK.05/8/2021, tanggal 24 Agustus 2021, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr, telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 24 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan

Hal. 3 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* gugatan Penggugat, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang diputus pada tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang di ajukan Tergugat/Pembanding baik pada angka 1 (satu) yang kaitannya anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Dewantara Andalan Bastian umur 5 tahun yang diasuh selama ini oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan tuntutan hukum untuk mengasuhnya, dan eksepsi pada angka 2 (dua) terkait tuntutan Penggugat/Terbanding tentang biaya Hak Asuh Anak (*hadhanah*) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selama ini telah Tergugat/Pembanding berikan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir eksepsi pada angka 3 (tiga) bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak menunjukkan perkara kontensius akan tetapi

Hal. 4 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



bersifat deklatoir, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah untuk menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama Dewantara Andalan Bastian, lahir tanggal 25 Mei 2016, jenis kelamin laki-laki dibawah asuhan Penggugat/Terbanding dan menetapkan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak semula dalam gugatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terjadi perubahan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Mei 2016 dengan kewajiban bagi Penggugat/Terbanding untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan menetapkan Tergugat/Pembanding untuk memberikan kebutuhan biaya *hadhanah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah masalah mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, sehingga dalam perkara *a quo* apakah Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding lebih layak dan

Hal. 5 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



lebih patut untuk diberikan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan ; *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera“* Dari kedua pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua. Dengan kata lain hak asuh merupakan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak lebih diutamakan adalah kepentingan anak, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding patut diduga lebih dapat menjamin untuk kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya, meskipun anak tersebut selama ini dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat/Terbanding;

Hal. 6 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibunya sesungguhnya telah terbiasa memberikan kasih sayang kepada anaknya, baik secara fisik maupun kedekatan secara emosional dibanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai bapak yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga akan lebih banyak disibukan keluar setiap hari dari pada urusan mengasuh anak ataupun akan dititipkan kepada orang tuanya atau istri barunya, hal inilah yang membedakan kasih sayang ibu kandung tidak tergantikan dalam memberikan kasih sayangnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian juga Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*". Oleh karena anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ternyata belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, maka anak tersebut berhak mendapatkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diatur Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Dewantara Andalan Bastian diasuh atau dipelihara oleh Penggugat/Terbanding, asalkan diberi akses untuk menjemput 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu menjemput anak tersebut pada hari Jum'at untuk diajak ke Masjid dan jalan-jalan kalau Tergugat/Pembanding berada di Pekanbaru dan pada hari Minggu Tergugat/Pembanding antar kembali kepada Penggugat/Terbanding;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak keberatan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung dan anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya walaupun telah bercerai dengan Penggugat/Pembanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat kepadanya, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (Vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 tersebut sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan “bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dan selanjutnya Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian kepada Penggugat/Terbanding

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dapat disetujui sepenuhnya, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selain menuntut Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), juga menuntut biaya nafkah anak kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan alasan Tergugat/Pembanding berprofesi sebagai entrepreneur, karyawan swasta, owner/pemilik klinik Doctor Bastian yang beralamat di jalan Garuda Saksi KM.02 beserta cabangnya, selain itu juga sebagai Dosen dan owner/pemilik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan yang beralamat di Jalan Cipta Karya Gang Azizah Nomor 11 Pekanbaru sehingga Tergugat/Pembanding layak memenuhi memberikan nafkah anak yang Penggugat/Terbanding ajukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban untuk nafkah anak hanya menyanggupi setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sementara untuk biaya pendidikan sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) masuk melalui tabungan pendidikan dan asuransi anak pada Bank Negara Indonesia (BNI) yang buku tabungannya sekarang pada Penggugat/Terbanding dan di akhir masa kontrak akan berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk anak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk biaya kesehatan anak menggunakan fasilitas keluarga Sehat Doctor Bastian yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding atau rumah sakit lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perawatan dan pengobatan anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat yang ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding atas nafkah anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian, kepada Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan nominal nafkah anak tersebut sejumlah Rp7.500.000,00, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dimana Tergugat/ Pembanding sangat keberatan didalam memori banding atas putusan perkara *a quo*, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan kebutuhan biaya hidup anak, biaya pendidikan, dan kesehatan merupakan kewajiban dan harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat insidentil sesuai dengan kebutuhan, maka biaya ini tidak terukur dan tidak dapat ditetapkan saat ini, maka untuk menjaga kebutuhan dan kepentingan anak terhadap biaya dimaksud tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat/Pembanding yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan saat itu;

Menimbang, bahwa biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembelanjaannya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan yang didasarkan kepada kebutuhan anak disatu sisi yakni kebutuhan hidup yang layak di kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat/Pembanding, dan pada sisi lain Tergugat/Pembanding sebagai Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Lancang Kuning (UNILAK) dengan penghasilan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ditambah lagi dengan penghasilan diluar Dosen

Hal. 10 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



sebagaimana tersebut dalam jawabannya tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan pantas jika Tergugat/Pembanding dibebani nafkah anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selama ini telah berjalan dengan lancar, dengan catatan biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terseut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan nominal sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, maka amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) tidak mempersoalkan diasuh oleh Penggugat/Terbanding menerima keputusan dalam perkara *aquo*, akan tetapi Tergugat/Pembanding untuk dapat mengakses dan memberikan peluang untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian setiap dua minggu dijemput pada hari Jum'at untuk shalat bersama dan tinggal bersama sampai hari minggu diantar kembali ke rumah Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang telah ditetapkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat/Pembanding juga dalam memori banding sangat keberatan dan menolak keputusan Pengadilan Agama tersebut. Dalam hal ini

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



dipertimbangkan bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding baik kaitannya dengan mengakses anak dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama Dewantara Andalan Bastian dan maupun keberatan yang berkaitan dengan nafkah anak, sesungguhnya telah dipertimbangkan kembali di tingkat banding, oleh karena itu apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijah* 1442 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Dewantara Andalan Bastian, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 25 Mei 2016, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
3. Menetapkan Tergugat/Pembanding bertanggung jawab terhadap biaya *Hadhanah* (kebutuhan hidup) anak pada diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan peningkatan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya *hadhanah* sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat/Terbanding;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu ruiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs.H.Firdaus HM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Lefni MD., M.H., dan Drs. H.M.Yunus Rasyid S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum,

Hal. 13 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umikalsum M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Firdaus HM,S.H.M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.Lefni MD, M.H

ttd

Drs. H.M. Yunus Rasyid, SH,.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umikalsum, M.H

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses	Rp.	130.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)